

## KONSEP MATERIALITAS DALAM PERSPEKTIF AUDITOR INSPEKTORAT KOTA PARE-PARE: TELAAH DARI SISI PENGALAMAN DAN PEMAHAMAN TERHADAP STANDAR AUDIT PEMERINTAH

Alamsa<sup>1\*</sup>, Iqrina Mas Mappangile<sup>2</sup>, Ersah Atthbarry Rahmadinata<sup>3</sup>

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan,, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

<sup>\*</sup>Corresponding Author, email: [alam221179@gmail.com](mailto:alam221179@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research explores auditors' understanding and practice of materiality assessment at the Pare-Pare Regional Inspectorate. Materiality is a crucial audit concept. It determines the significance threshold of financial information and errors. The study employs a qualitative phenomenological approach. Six inspectorate auditors participated as subjects. They have 4-15 years of experience. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, non-participant observation, and document analysis. The analysis used data reduction and thematic narratives. Results show that materiality understanding has evolved from a quantitative perspective to a holistic approach. This now includes qualitative dimensions, fraud risk, governance compliance, and public impact. Materiality threshold setting employs a flexible Modified Benchmarking approach (5-10% of the budget), adjusted to the local context. Challenges include interpreting ambiguous rules, limited data, perception differences among auditors, and political pressure. Standard usage is interpretive with tiered consultation strategies. In conclusion, auditors have developed sophisticated practices. These require technical competence, professional judgment, ethical integrity, and institutional support. Improvement recommendations include continuous training, process standardization, systematic documentation, and knowledge sharing mechanisms. These are to enhance materiality assessment consistency across audit engagements.*

**Keywords:** *Materiality, Public Sector Audit, Professional Judgment, Government Audit Standards, Inspectorate,*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi pemahaman dan praktik penilaian materialitas auditor Inspektorat Kota Pare-Pare. Materialitas merupakan konsep krusial dalam audit yang menentukan ambang batas signifikansi informasi dan kesalahan keuangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dengan enam auditor inspektorat berpengalaman 4-15 tahun sebagai subjek. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis dengan reduksi data dan narasi tematik. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman materialitas telah berkembang dari perspektif kuantitatif menjadi holistik yang mencakup dimensi kualitatif, risiko fraud, kepatuhan tata kelola, dan dampak publik. Penetapan batas materialitas menggunakan pendekatan Modified Benchmarking (5-10% anggaran) yang fleksibel disesuaikan konteks lokal. Tantangan mencakup interpretasi aturan ambigu, keterbatasan data, perbedaan persepsi antar auditor, dan tekanan politik. Penggunaan standar bersifat interpretatif dengan strategi konsultasi bertingkat. Kesimpulannya, auditor telah membangun praktik canggih yang memerlukan kompetensi teknis, penilaian profesional, integritas etis, dan dukungan institusional. Rekomendasi perbaikan mencakup pelatihan berkelanjutan, standarisasi proses, praktik dokumentasi sistematis, dan mekanisme knowledge sharing untuk meningkatkan konsistensi penilaian materialitas.

**Kata Kunci:** Materialitas, Audit Sektor Publik, Penilaian Profesional, Standar Audit Pemerintah, Inspektorat.

## PENDAHULUAN

Dalam praktik akuntansi dan audit, konsep materialitas memegang peranan krusial sebagai penentu batas toleransi kesalahan dan salah saji dalam informasi keuangan, yang secara langsung memengaruhi kualitas audit dan keputusan pengguna laporan keuangan (David & Abeysekera, 2021). Konsep ini tidak hanya berfungsi sebagai ambang batas kuantitatif, namun juga melibatkan pertimbangan kualitatif yang kompleks, menuntut profesionalisme dan kompetensi auditor dalam menentukan signifikansi suatu transaksi atau peristiwa akuntansi (David & Abeysekera, 2021). Kualitas audit secara keseluruhan sangat bergantung pada keandalan pelaporan keuangan, yang pada gilirannya memengaruhi keputusan investasi dan kelangsungan usaha suatu entitas. Meskipun fundamental, konsep materialitas seringkali kurang dipahami secara menyeluruh oleh para praktisi, termasuk auditor inspektorat, sehingga implikasi penerapannya dalam praktik audit belum optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penilaian materialitas dan dampaknya terhadap opini audit, terutama dalam konteks audit sektor publik yang memiliki karakteristik unik. Penilaian materialitas yang tepat memerlukan kombinasi antara keahlian teknis auditor, pengalaman, dan pemahaman mendalam terhadap standar yang berlaku (Baldauf et al., 2015). Sebagaimana setiap individu memiliki kerangka pengetahuan yang membentuk pendekatan pengambilan keputusan, kualitas hasil audit akan ditentukan oleh keputusan yang dibuat dalam penentuan materialitas (Deliana et al., 2023). Oleh karena itu, pengalaman dan pemahaman auditor terhadap standar audit pemerintah menjadi faktor penentu dalam menetapkan ambang batas materialitas yang relevan dan akurat, yang secara langsung memengaruhi integritas laporan keuangan dan akuntabilitas sektor publik (Mirayani et al., 2019) (Hilmi & Novita, 2021). Fenomena ini mengakibatkan banyak laporan keuangan yang tidak berkualitas, memicu kebutuhan akan penelitian yang menganalisis bagaimana pertimbangan audit atau judgment auditor Inspektorat dilakukan (Kirana et al., 2023) (Pertiwi & Rahman, 2021). Penilaian independensi auditor dan komitmen etis menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena keduanya berkorelasi langsung dengan integritas laporan audit dan tata kelola perusahaan yang transparan.

Penelitian juga menyarankan bahwa atribusi terhadap etika profesional dapat memperkuat atau merusak keputusan auditor dalam mematuhi standar audit, yang secara langsung berdampak pada kualitas audit. Selain itu, keterbatasan bukti audit yang memadai dan kompleksitas transaksi, seperti yang terjadi pada kasus Garuda Indonesia, menunjukkan bahwa pengambilan keputusan profesional oleh auditor sering kali berhadapan dengan ketidakpastian dan informasi yang terbatas, bahkan memicu pelanggaran standar audit (Eny & Mappanyukki, 2020). Kasus-kasus pelanggaran standar audit oleh akuntan publik, sebagaimana diindikasikan oleh berbagai fenomena, menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas audit guna menghasilkan laporan keuangan yang kredibel sebagai dasar pengambilan keputusan (Rahayu & Suryanawa, 2020). Meskipun demikian, penelitian yang ada belum secara komprehensif mengkaji bagaimana pengalaman dan pemahaman auditor Inspektorat terhadap Standar Audit Pemerintah secara spesifik memengaruhi penentuan materialitas dalam konteks audit sektor publik, khususnya dalam pengambilan keputusan profesional (Noho et al., 2021). Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara mendalam peran pengalaman dan pemahaman standar audit pemerintah dalam membentuk penilaian materialitas auditor inspektorat, khususnya dalam menghadapi kompleksitas audit sektor publik (Susanto et al., 2019). Studi ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi penilaian materialitas, menyoroti pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan audit. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi

pengembangan literatur audit, khususnya mengenai implementasi materialitas dalam audit sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana independensi auditor, yang merupakan faktor krusial dalam menjaga objektivitas dan integritas, dapat memengaruhi penerapan prinsip tata kelola yang baik dan mengurangi perilaku menyimpang dalam audit Pemerintah Yang baik (Good governance) Memiliki Tata Kelola yang baik pula bukan hanya pemerintah pusat namun setiap pemerintahan baik pusat dan daerah, keterlaksanaan audit internal pemerintah diindonesia saat ini masih belum terlaksana dengan semestinya, dilihat dari rendahnya kapabilitas APIP, maka diperlukan peranan auditor untuk melihat materialitas dalam mengambil keputusan namun penerapannya di lingkungan audit pemerintahan khususnya di tingkat Inspektorat Daerah, masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis. Materialitas berperan sebagai ambang batas untuk menentukan signifikansi temuan audit dan memengaruhi opini audit secara keseluruhan. Untuk menetapkan opini audit diperlukan standar audit yang telah ditetapkan dengan implementasi dilapangan. Meskipun Standar Audit Pemerintah telah memberikan panduan mengenai materialitas, interpretasi dan aplikasinya oleh auditor Inspektorat Daerah seringkali bervariasi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor subjektif. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dalam penilaian materialitas antar auditor dan antar daerah maka diperlukan professionalisme bagi auditor yang perlu ditingkatkan dalam hal pertimbangan profesional (professional judgment) terkait materialitas. dari Pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan pemahaman terhadap standar audit yang bervariasi di antara auditor menyebabkan perbedaan signifikan dalam menilai materialitas.

Berdasarkan Peraturan Nomor : Per-01/AAIPI/DPN/2021 Megenai Standar Audit Pemerintah Indonesia, standar ini memberikan panduan untuk pemenuhan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP, Yang memberikan mutu minimal dalam melaksanakan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan dalam standar yang terkait dan wajib (mandatory) yang terdiri dari pernyataan persyaratan pokok, yang berisi persyaratan dasar praktik profesional dalam bentuk pengawasan intern dan pedoman evaluasi efektivitas kinerja, penelitian bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Auditor Inspektorat Daerah memahami dan menginterpretasikan konsep materialitas dalam praktik audit mereka.

Dalam konteks ini, kualitas audit pada sektor publik sangat bergantung pada interaksi antara kompetensi auditor, termasuk etika profesi dan independensi mereka (Ismiati & Sari, 2025). Meskipun demikian, terdapat variasi hasil penelitian yang menyoroti pentingnya kompetensi dan etika auditor dalam menentukan kualitas audit, dengan beberapa studi mengindikasikan bahwa independensi auditor tidak selalu berkorelasi positif dengan kualitas audit (Muhajir et al., 2025) (Deliana et al., 2023). Studi ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi secara spesifik bagaimana pengalaman dan pemahaman auditor Inspektorat terhadap Standar Audit Pemerintah memengaruhi penentuan materialitas, sebagai salah satu komponen penting dalam menilai kualitas audit di sektor publik (Primandini & Latrini, 2025). Fokus pada auditor Inspektorat ini krusial karena mereka beroperasi dalam lingkungan yang unik dengan mandat khusus untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi entitas pemerintah, di mana penentuan materialitas memiliki implikasi yang luas terhadap kepercayaan publik dan efisiensi belanja negara (Gyer et al., 2019). Kualitas audit yang dihasilkan dari proses ini esensial untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan (Ratmono & Darsono, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana faktor-faktor internal auditor, seperti independensi, objektivitas, skeptisisme profesional, kemampuan, dan pengalaman, memengaruhi efektivitas prosedur audit dalam mengungkap fraud pada lembaga audit pemerintah di Indonesia (Arifin, 2022). Selanjutnya, penelitian ini juga akan

menganalisis sejauh mana pemahaman auditor daerah inspektorat kota pare-pare terhadap Standar Audit Pemerintah berperan dalam proses tersebut. Penelitian ini juga akan menginvestigasi bagaimana interaksi antara pengalaman dan pemahaman standar tersebut secara sinergis memengaruhi penilaian materialitas

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Konsep Materialitas Dalam Audit**

Materialitas merupakan konsep fundamental dalam audit yang menentukan ambang batas signifikansi suatu informasi atau salah saji dalam laporan keuangan. Menurut standar audit, materialitas adalah besaran nilai yang dihilangkan atau salah saji yang, baik secara individual maupun agregat, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Konsep ini menjadi landasan bagi auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil audit karena tidak mungkin bagi auditor untuk memeriksa seluruh transaksi dan saldo akun secara mendetail. Pemahaman auditor terhadap konsep materialitas menjadi sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan audit. Pemahaman ini tidak sekedar mengetahui definisi materialitas secara tekstual, tetapi meliputi kemampuan auditor untuk menginterpretasikan dan menerapkan konsep tersebut dalam berbagai situasi audit yang kompleks. Auditor yang memiliki pemahaman yang baik terhadap konsep materialitas akan mampu mengidentifikasi area-area berisiko tinggi yang memerlukan perhatian lebih dalam audit, membedakan antara salah saji yang signifikan dan yang tidak signifikan, serta membuat pertimbangan profesional yang tepat dalam mengevaluasi dampak temuan audit. Pemahaman ini terbentuk tidak hanya dari pengetahuan teoritis yang diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman praktis dalam berbagai penugasan audit, pelatihan berkelanjutan, dan diskusi dengan auditor senior yang lebih berpengalaman.

Materialitas merupakan salah satu konsep fundamental dalam audit yang sangat krusial dalam menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit yang akan dilaksanakan. Konsep ini menjadi dasar bagi auditor untuk menilai apakah suatu salah saji, baik tunggal maupun agregat, dapat memengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan (Solikin et al., 2022). Dalam konteks sektor publik, penentuan materialitas memiliki kompleksitas tersendiri mengingat beragamnya pemangku kepentingan dan tujuan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan sektor privat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep materialitas menjadi sangat penting bagi auditor Inspektorat dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Materialitas merupakan konsep inti dalam audit pemerintah di Indonesia, yang menjadi landasan bagi auditor inspektorat dalam memeriksa keuangan negara untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Materialitas didefinisikan sebagai tingkat salah saji atau penghilangan informasi dalam laporan keuangan yang dapat memengaruhi keputusan pengguna, seperti pemangku kepentingan pemerintahan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek kuantitatif, seperti nilai moneter anggaran atau aset, tetapi juga aspek kualitatif, seperti dampak terhadap kebijakan publik atau kepatuhan terhadap peraturan. Dalam praktiknya, auditor inspektorat memerlukan pemahaman auditor terhadap konsep materialitas yang mendalam untuk membedakan kesalahan yang signifikan dari yang tidak signifikan, sebagaimana diatur dalam Standar Audit (SA) 320 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

### **Standar Audit Pemerintah Indonesia**

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau SAIPI merupakan pedoman utama bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah termasuk Inspektorat dalam melaksanakan tugas audit.

SAIPI mengadopsi framework dari International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing yang disesuaikan dengan konteks pemerintahan Indonesia untuk memastikan kualitas dan konsistensi pelaksanaan audit intern di lingkungan pemerintah. Dalam konteks materialitas, SAIPI mengatur bagaimana auditor harus mempertimbangkan materialitas dalam berbagai tahapan audit mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penggunaan pedoman dan standar dalam menilai materialitas menjadi aspek penting yang harus dipahami dan dipraktikkan oleh auditor Inspektorat. SAIPI memberikan kerangka kerja konseptual tentang bagaimana materialitas harus dipertimbangkan dalam perencanaan audit, dimana auditor harus mengidentifikasi area-area yang material dan berisiko tinggi untuk menentukan fokus audit. Standar ini juga mengatur tentang bagaimana auditor harus mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat untuk memberikan kesimpulan atas area-area yang material tersebut. Dalam pelaksanaan audit, auditor harus terus mengevaluasi apakah batas materialitas yang telah ditetapkan masih relevan atau perlu disesuaikan berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama audit berlangsung. Pemahaman auditor terhadap penggunaan standar ini akan mempengaruhi konsistensi dan kualitas pertimbangan materialitas yang dibuat.

Penerapan Standar Audit Pemerintah oleh auditor Inspektorat menjadi krusial karena SAP menyediakan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melakukan audit pada entitas sektor publik. Standar ini berfungsi sebagai panduan utama untuk memastikan kualitas, konsistensi, dan objektivitas hasil audit, yang esensial untuk menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, pemahaman mendalam dan penerapan yang konsisten terhadap Standar Audit Pemerintah akan secara langsung memengaruhi efektivitas dan kredibilitas audit Inspektorat, yang pada gilirannya akan mendukung tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel (Pongsibidang & Nugroho, 2023). Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pemahaman individu auditor Inspektorat terhadap Standar Audit Pemerintah memengaruhi proses pengambilan keputusan mereka terkait materialitas, terutama dalam menghadapi kompleksitas data keuangan sektor publik (Amsari & Husna, 2022).

### **Peran Pedoman Dan Standar Dalam Penguatan Materialitas**

Materialitas diperkuat melalui penggunaan pedoman dan standar dalam menilai materialitas, yang memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor inspektorat. Standar Audit (SA) dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) dari BPK menjadi acuan utama untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko salah saji. Pedoman ini memungkinkan auditor untuk menerapkan materialitas secara dinamis, dengan mempertimbangkan faktor kuantitatif seperti nilai anggaran dan kualitatif seperti minat publik serta kepatuhan terhadap peraturan. Dalam praktiknya, auditor inspektorat menggunakan standar ini untuk menilai materialitas dalam pemeriksaan LKKD, memastikan bahwa proses audit mencerminkan integritas dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah. Pengalaman di lembaga tinggi negara menunjukkan bahwa penerapan pedoman ini tidak hanya mendukung penilaian teknis, tetapi juga memperkuat aspek kualitatif, sehingga materialitas menjadi instrumen esensial dalam menjaga keandalan hasil audit mengamankan aset, menjamin keandalan data akuntansi, memastikan efisiensi, serta ketaatan terhadap aturan dan pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dalam konteks UMKM seperti Empon Barokah, pengendalian internal perlu disesuaikan dengan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki agar tetap relevan dan dapat diterapkan secara optimal.

### **Peran Dan Fungsi Inspektorat Sebagai Auditor Intern**

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi assurance dan konsultasi. Dalam melaksanakan fungsi assurance, Inspektorat memberikan keyakinan independen dan objektif atas efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses governance. Sedangkan dalam fungsi konsultasi, Inspektorat memberikan saran dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kedudukan Inspektorat yang berada dalam struktur organisasi pemerintah yang diaudit menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga independensi dan objektivitas, namun di sisi lain memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks operasional organisasi. Inspektorat melaksanakan berbagai jenis audit yang masing-masing memiliki pertimbangan materialitas yang berbeda, dan pemahaman auditor terhadap perbedaan ini sangat penting untuk keberhasilan audit. Dalam audit keuangan, fokus materialitas adalah pada kewajaran penyajian laporan keuangan dimana auditor harus mempertimbangkan materialitas berbasis nilai rupiah dan dampak terhadap opini audit. Penetapan batas materialitas dalam audit keuangan biasanya menggunakan benchmark seperti persentase dari total aset, total pendapatan, atau total belanja, dengan mempertimbangkan karakteristik entitas yang diaudit. Auditor harus memahami bahwa materialitas dalam audit keuangan tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang sifat akun atau transaksi tertentu yang mungkin sensitif bagi pengguna laporan keuangan

Pemahaman auditor merujuk pada kedalaman pengetahuan teoretis dan praktis yang dimiliki seorang auditor mengenai prinsip-prinsip akuntansi, standar audit, regulasi terkait, serta konteks operasional entitas yang diaudit. Tingkat pemahaman ini sangat penting karena memengaruhi kemampuan auditor dalam mengidentifikasi risiko, mengevaluasi bukti audit, dan merumuskan opini yang tepat, terutama dalam lingkungan audit pemerintah yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif memungkinkan auditor Inspektorat untuk menerapkan pertimbangan profesional secara efektif, khususnya dalam menentukan materialitas audit (Biduri et al., 2021). Hal ini juga mencakup kemampuan untuk menginterpretasikan dan mengaplikasikan standar secara konsisten, yang merupakan pilar utama dalam memastikan keandalan informasi keuangan (Agusfianto et al., 2022)

### **Pengalaman Auditor Dan Pertimbangan Profesional**

Pengalaman auditor merupakan faktor krusial yang membentuk kemampuan dalam membuat pertimbangan profesional termasuk dalam menentukan materialitas. Teori tentang expert judgment dalam auditing menunjukkan bahwa auditor yang lebih berpengalaman memiliki kerangka kognitif yang lebih kaya dan terstruktur yang memungkinkan mereka untuk memproses informasi secara lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Pengalaman memberikan auditor kemampuan untuk mengenali pola, mengidentifikasi anomali, dan membuat koneksi antara berbagai informasi yang mungkin tidak terlihat oleh auditor yang kurang berpengalaman. Dalam konteks materialitas, auditor berpengalaman lebih mampu mengidentifikasi risiko material, mengevaluasi faktor-faktor kualitatif yang relevan, dan membuat pertimbangan materialitas yang lebih nuanced dan sesuai dengan konteks. Pengalaman auditor, khususnya dalam konteks Inspektorat, merupakan faktor krusial yang membentuk kapasitas mereka dalam mengaplikasikan konsep materialitas dan Standar Audit Pemerintah secara efektif, sehingga memengaruhi kualitas hasil audit. Pengalaman ini tidak hanya terakumulasi dari lamanya berpraktik, tetapi juga dari beragamnya jenis audit yang ditangani, kompleksitas kasus yang dihadapi, serta kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai skenario pelaporan keuangan (Susanto et al., 2019). Oleh

karena itu, pengalaman yang kaya memungkinkan auditor mengembangkan intuisi profesional dan kemampuan penilaian kritis yang esensial dalam menafsirkan pedoman materialitas yang seringkali bersifat subjektif (Baldauf et al., 2015).

Pemahaman auditor terhadap konsep materialitas berkembang seiring dengan pengalaman mereka dalam berbagai penugasan audit. Auditor junior mungkin memiliki pemahaman materialitas yang lebih terbatas dan cenderung fokus pada aspek kuantitatif dengan mengandalkan formula atau benchmark yang sederhana. Seiring bertambahnya pengalaman, auditor mulai mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang materialitas yang mencakup pertimbangan kualitatif, kontekstual, dan strategis. Mereka belajar bahwa materialitas bukan konsep yang statis tetapi dinamis yang harus terus dievaluasi sepanjang proses audit. Pengalaman menghadapi berbagai situasi audit yang kompleks dan ambigu membantu auditor mengembangkan intuisi profesional yang diperlukan untuk membuat pertimbangan materialitas yang tepat dalam situasi yang tidak ada jawaban yang jelas dari standar atau pedoman.

### **Tantangan Implementasi Materialitas Di Inspektorat**

Kompleksitas lingkungan audit pemerintah menciptakan berbagai tantangan unik dalam penerapan konsep materialitas yang tidak dihadapi oleh auditor sektor swasta. Auditor Inspektorat harus menghadapi multi-dimensi materialitas secara simultan dimana mereka harus mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial tetapi juga aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, aspek kinerja program pemerintah, dan dampak sosial-politik dari temuan audit. Tantangan ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan holistik tentang berbagai aspek pemerintahan serta kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai pertimbangan yang kadang bertentangan. Sebagai contoh, suatu program pemerintah mungkin secara finansial efisien tetapi tidak efektif dalam mencapai tujuan sosialnya, atau sebaliknya mencapai tujuan sosial tetapi dengan biaya yang sangat tinggi. Auditor harus mampu menilai materialitas dari berbagai perspektif ini dan membuat kesimpulan yang seimbang. Auditor dengan pemahaman yang mendalam cenderung memiliki akuntabilitas yang lebih tinggi dan mampu menjaga independensi mereka dari tekanan eksternal, yang keduanya esensial untuk menjaga kualitas audit yang optimal (Deliana et al., 2023) Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemahaman auditor Inspektorat terhadap Standar Audit Pemerintah, termasuk prinsip-prinsip materialitas, dikonstruksi dan diaplikasikan dalam praktik, serta bagaimana faktor-faktor seperti tekanan waktu dan ketersediaan sumber daya memengaruhi proses tersebut.

Penerapan materialitas dalam audit pemerintah tidak terlepas dari berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penilaian. Tantangan yang dihadapi dalam penilaian materialitas mencakup keterbatasan akses data, terutama selama audit jarak jauh yang dipicu oleh pandemi COVID-19, yang meningkatkan risiko ketidakakuratan dalam penilaian. Auditor inspektorat sering kali menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan faktor kualitatif, seperti dampak terhadap kebijakan publik, dengan elemen kuantitatif seperti nilai moneter. Selain itu, kurangnya keahlian teknis untuk menangani teknologi baru, seperti blockchain, menjadi tantangan tambahan yang memerlukan adaptasi. Pengalaman auditor menunjukkan bahwa ketidakonsistenan dalam penilaian materialitas dapat terjadi akibat faktor eksternal seperti tekanan kepatuhan atau kompleksitas lingkungan audit pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif diperlukan, dengan mengandalkan pengalaman praktis auditor untuk memastikan bahwa penilaian materialitas tetap relevan dan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti SA dan SPKN.

Keterbatasan sumber daya merupakan tantangan praktis yang signifikan dalam penilaian materialitas dimana Inspektorat seringkali menghadapi keterbatasan waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang mempengaruhi kedalaman audit dan pertimbangan materialitas yang dapat dilakukan. Dengan keterbatasan ini, auditor harus membuat keputusan strategis tentang area mana yang paling material untuk diaudit secara mendalam dan area mana yang dapat diaudit dengan pendekatan yang lebih terbatas. Penetapan batas materialitas yang tepat menjadi sangat penting dalam konteks keterbatasan sumber daya ini untuk memastikan bahwa audit tetap efektif dan efisien. Tantangan yang dihadapi termasuk tekanan untuk menyelesaikan audit dalam waktu yang terbatas, ekspektasi untuk mengaudit banyak area dengan tim yang kecil, dan keterbatasan anggaran untuk melakukan prosedur audit yang lebih canggih atau melibatkan tenaga ahli eksternal ketika diperlukan.

### **Peningkatan Sistem Penilaian Materialitas**

Berdasarkan telaah konsep dan praktik materialitas dalam audit pemerintah, terdapat beberapa area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi penilaian materialitas di Inspektorat. Pengembangan panduan teknis yang lebih spesifik dan praktis merupakan kebutuhan mendesak untuk membantu auditor dalam menerapkan konsep materialitas dalam berbagai situasi audit yang kompleks. Panduan teknis ini harus tidak hanya menjelaskan konsep teoritis tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret, studi kasus, dan decision trees yang dapat membantu auditor membuat pertimbangan dalam situasi yang ambigu. Panduan juga perlu disesuaikan dengan konteks yang berbeda seperti audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif, serta mempertimbangkan variasi karakteristik entitas yang diaudit seperti ukuran, kompleksitas, dan sektor.

Penelitian ini bertujuan untuk mereviw dan menganalisis secara sistematis berbagai studi terkait materialitas dalam pelaporan keuangan dan keberlanjutan yang telah dipublikasikan selama satu dekade terakhir (Yani et al., 2024), Fokus utama adalah mengidentifikasi tren, metodologi, dan rekomendasi yang muncul dari literatur untuk menyempurnakan kerangka penilaian materialitas yang ada (Sintadevi et al., 2024). Tinjauan ini mencakup evaluasi terhadap pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur materialitas, serta implikasinya terhadap keputusan pelaporan oleh entitas dan persepsi pengguna laporan (Huq & Mohammadzaei, 2024). Studi literatur ini juga akan menganalisis dampak dari perkembangan regulasi dan standar pelaporan internasional terhadap konsep materialitas, khususnya dalam konteks pelaporan terintegrasi dan akuntansi hijau (Rejeki & Ahmar, 2022) (Kusniawati et al., 2025).

Penguatan program pelatihan dan pengembangan kompetensi auditor dalam aspek materialitas perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur. Pelatihan tidak hanya fokus pada aspek teknis perhitungan materialitas tetapi juga pada pengembangan professional judgment, kemampuan analitis, dan pemahaman kontekstual. Metode pelatihan perlu lebih interaktif dengan menggunakan case study, role play, dan diskusi kasus nyata sehingga auditor dapat belajar dari pengalaman praktis. Program mentoring dan coaching juga perlu dikembangkan dimana auditor junior dapat belajar dari auditor senior yang lebih berpengalaman melalui diskusi dan supervisi yang intensif dalam penugasan audit. Knowledge sharing session secara regular juga dapat membantu auditor berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang penanganan situasi materialitas yang kompleks. yang dijual kembali. (Finami et al., 2020).

Sistem penjualan berfungsi untuk mengelola proses transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara tunai maupun kredit. Pada transaksi penjualan kredit, perseroan mempunyai piutang dari konsumen selama jangka waktu transaksi penjualan barang yang disepakati, dimulai

sejak penyerahan barang atau pemberian jasa kepada pelanggan. Pada transaksi penjualan tunai, produk atau layanan diberikan kepada pelanggan oleh bagian pengiriman setelah pembayaran dari pelanggan diterima oleh bagian kas. (Sari & Kurniawan, 2022).

Berdasarkan pendapat Mulyadi (2023), penjualan tunai merujuk pada transaksi penjualan yang dilakukan oleh suatu bisnis sebagai bagian dari suatu proses yang mengharuskan pembeli membayar uang muka sebelum barang pesanan dikirimkan kepada pembeli. Ketika perusahaan telah menerima pembayaran, barang pesanan dikirimkan ke pelanggan dan transaksi penjualan tunai tersebut dibukukan oleh pihak perusahaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif untuk memahami secara mendalam pengalaman, perspektif, dan pemahaman auditor Inspektorat terhadap konsep materialitas. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa fenomena materialitas dalam audit pemerintah merupakan fenomena yang kompleks dan multi-dimensi yang tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui pengukuran kuantitatif semata. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna subjektif yang diberikan oleh auditor terhadap konsep materialitas, memahami konteks sosial dan organisasional yang membentuk pemahaman dan praktik mereka, serta mengeksplorasi proses kognitif dan pertimbangan profesional yang terlibat dalam penilaian materialitas. Paradigma interpretif yang digunakan dalam penelitian ini memandang bahwa realitas sosial tentang materialitas dikonstruksi oleh auditor melalui pengalaman, interaksi sosial, dan interpretasi mereka terhadap standar audit dan situasi audit yang mereka hadapi, sehingga pemahaman mendalam terhadap konstruksi makna ini menjadi fokus utama penelitian.

## **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian fenomenologi yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami esensi pengalaman hidup atau lived experience dari auditor Inspektorat terhadap fenomena materialitas. Fenomenologi dipilih karena penelitian ini ingin mengungkap bagaimana auditor mengalami dan memaknai materialitas dalam praktik audit mereka sehari-hari, bukan hanya bagaimana mereka seharusnya memahami materialitas menurut standar atau teori. Melalui pendekatan fenomenologi, peneliti berusaha untuk memahami struktur esensial dari pengalaman auditor dalam menerapkan konsep materialitas, termasuk bagaimana mereka membuat pertimbangan profesional, tantangan yang mereka hadapi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka. Fenomenologi juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi proses pembentukan pemahaman auditor terhadap standar audit terkait materialitas yang terjadi melalui pendidikan formal, pelatihan, pengalaman praktis, dan interaksi dengan auditor lain. Dengan memahami esensi pengalaman ini, penelitian dapat memberikan insight mendalam tentang realitas praktik materialitas di Inspektorat yang mungkin berbeda dengan asumsi teoritis atau normatif.

## **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian akan melibatkan auditor Inspektorat Daerah Kota Pare-Pare yang memiliki pengalaman relevan dalam pelaksanaan audit sektor publik dan pemahaman mendalam tentang standar audit pemerintah. Pemilihan subjek ini krusial untuk memperoleh data kualitatif yang kaya dan bermakna, karena pengalaman praktis mereka memberikan perspektif unik terhadap aplikasi konsep materialitas dalam konteks auditing sektor publik. Fokus pada auditor berpengalaman memungkinkan eksplorasi nuansa pengambilan keputusan profesional yang kompleks dan seringkali tidak terartikulasi secara eksplisit dalam

pedoman standar. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan auditor membentuk interpretasi mereka terhadap ambang materialitas serta dampaknya terhadap kualitas audit. Ini akan mencakup auditor dari berbagai tingkatan dan fungsi dalam Inspektorat, untuk menangkap spektrum perspektif yang luas terkait dengan penentuan materialitas dalam berbagai situasi audit. Selain itu, subjek penelitian akan dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan berbagi pengalaman profesional mereka secara terbuka.

### Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 60-90 menit per informan yang direkam dengan audio recorder. Selain itu, data juga dikumpulkan melalui observasi non-partisipan di lingkungan kerja auditor dan analisis dokumen berupa kertas kerja audit, laporan audit, pedoman teknis, serta standar audit. Catatan lapangan dan memo analitik dibuat untuk mendokumentasikan konteks dan refleksi peneliti selama pengumpulan dan analisis data.

Penelitian melibatkan enam narasumber auditor Inspektorat dengan variasi pengalaman dan latar belakang untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Narasumber dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria pengalaman minimal 3 tahun, terlibat dalam berbagai jenis audit, dan memahami standar audit pemerintah. Rincian informan sebagai berikut:

**Tabel 1, Detail Informan**

No	Partisipan	Pengalaman	Latar Belakang	Jenis Audit
1	Informan 1	15 Tahun	Akuntansi	Keuangan, Kinerja
2	Informan 2	6 Tahun	Manajemen	Keuangan, PDDT
3	Informan 3	4 Tahun	Akuntansi	Keuangan, Reviu
4	Informan 4	8 Tahun	Teknik	Kinerja, Investigatif
5	Informan 5	12 Tahun	Akuntansi	Keuangan, Kinerja
6	Informan 6	10 Tahun	Hukum	Kepatuhan, PDDT

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode utama berupa wawancara mendalam atau in depth interview dengan format semi-terstruktur. Wawancara mendalam dipilih sebagai metode utama karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, pemahaman, dan perspektif informan tentang materialitas dengan cara yang fleksibel dan responsif terhadap arah pembicaraan. Format semi-terstruktur digunakan dimana peneliti menyiapkan pedoman wawancara atau interview guide yang berisi tema-tema besar dan pertanyaan terbuka, namun pelaksanaan wawancara bersifat fleksibel dimana peneliti dapat mengeksplorasi topik-topik yang muncul secara mendalam, mengajukan pertanyaan probing untuk klarifikasi atau pendalaman, dan menyesuaikan urutan pertanyaan sesuai dengan alur pembicaraan yang natural.

Selain wawancara mendalam, penelitian ini juga menggunakan observasi non-partisipan sebagai metode pengumpulan data pelengkap untuk memperkaya pemahaman peneliti tentang konteks praktik materialitas di Inspektorat. Observasi dilakukan untuk mengamati proses diskusi tim audit dalam membahas materialitas dimana peneliti dengan izin dapat menghadiri rapat tim audit untuk melihat bagaimana auditor berdiskusi tentang penetapan batas materialitas, bagaimana mereka berargumen tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, dan bagaimana keputusan dibuat. Observasi juga dilakukan terhadap dokumentasi kertas kerja audit terkait penetapan materialitas dimana peneliti dengan tetap

menjaga kerahasiaan dapat melihat bagaimana auditor mendokumentasikan pertimbangan materialitas mereka, template atau format apa yang mereka gunakan, dan seberapa detail dokumentasi yang dibuat.

### Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif untuk teknik analisis data, melibatkan beberapa metode berikut:

1. Pengumpulan data, mengumpulkan data relevan dalam konteks penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dan observasi.
2. Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang akan digunakan dalam analisis. Proses ini dimulai dengan pemusatan perhatian pada wilayah penelitian yang menjadi fokus utama.
3. Penyajian data, yaitu proses mengorganisasi informasi yang telah diperoleh agar dapat dianalisis lebih lanjut. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk narasi tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan pola-pola tertentu yang relevan dengan fokus penelitian.
4. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan mengkaji data untuk memahami kondisi yang diteliti serta mengidentifikasi pola hubungan sebab-akibat yang muncul. Validasi terhadap hasil kesimpulan dilakukan setelah proses penarikan kesimpulan, guna memastikan akurasi dan relevansi temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pemahaman Dan Pengalaman Auditor Terhadap Konsep Materialitas


Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman auditor Inspektorat Kota Pare-Pare terhadap materialitas telah mengalami transformasi signifikan dari perspektif yang *strictly* kuantitatif menuju pemahaman holistik yang mengintegrasikan dimensi kuantitatif, kualitatif, risiko, kepatuhan regulasi, dan dampak publik. Transformasi ini bukan hasil dari *training* formal semata, melainkan produk dari *experiential learning* yang dibangun melalui praktik audit yang intensif selama bertahun-tahun di lapangan. Salah satu pola konsisten yang muncul adalah bahwa auditor dengan pengalaman 5 tahun ke atas secara eksplisit mengakui bahwa materialitas melampaui sekadar nilai nominal. Pemahaman ini terartikulasi dengan jelas dalam refleksi mereka tentang bagaimana pengalaman telah mengubah cara berpikir mereka. Informan 2, yang telah bekerja sebagai auditor selama 6 tahun, menjelaskan evolusi pemahamannya dengan pernyataan yang terang-benderang bahwa "materialitas bukan sekedar angka tapi juga dampak jangka panjang dan pelajaran untuk perbaikan sistem." Pernyataan ini mencerminkan internalisasi yang mendalam terhadap filosofi audit modern yang melihat materialitas sebagai instrumen tidak hanya untuk deteksi kesalahan finansial, tetapi juga untuk pembelajaran organisasi dan *improvement* berkelanjutan”

Pola serupa dikonfirmasi oleh Informan 3, meski dengan pengalaman yang lebih terbatas (4 tahun), yang mengungkapkan bahwa "pengalaman saya sebagai auditor mengubah cara berpikir saya bahwa materialitas tidak hanya terkait dengan nilai uang tetapi juga terkait dengan risiko dan terkait dengan pelayanan publik."

*Statement* ini menunjukkan bahwa bahkan auditor junior telah menginternalisasi *perspective* yang *multidimensional*, menunjukkan bahwa *organizational culture* di Inspektorat telah berhasil mentransmisikan pemahaman yang lebih sophisticated kepada generasi auditor yang lebih muda. Penelitian juga mengungkapkan bahwa pemahaman materialitas telah berkembang untuk mencakup setidaknya lima dimensi yang saling berinteraksi. Pertama, dimensi kuantitatif tetap relevan sebagai starting point, dengan threshold 5-10% dari total anggaran menjadi

*benchmark* yang konsisten. Kedua, dimensi frekuensi dan pola kesalahan diakui sebagai indicator signifikan dari kelemahan pengendalian internal yang lebih dalam. Ketiga, risiko fraud dan pelanggaran regulasi dievaluasi untuk mengidentifikasi apakah error menunjukkan *intentional manipulation* atau *systematic weakness*. Keempat, dimensi kepatuhan terhadap *good governance principles* dipertimbangkan, secara khusus dalam konteks sektor publik dimana *transparency* dan *fairness* adalah fundamental. Kelima, dampak terhadap reputasi institusi dan kepercayaan publik menjadi pertimbangan mengingat bahwa *institutional credibility* adalah *valuable asset* yang sulit untuk direkonstruksi. Namun, penelitian juga mengungkapkan adanya heterogenitas dalam pemahaman di antara auditor. Informan 5, sebagai senior auditor yang telah mengaudit hampir semua SKPD di Pare-Pare, secara terbuka mengakui tantangan yang dihadapi ketika tim audit memiliki *perspective* yang berbeda-beda. Informan 5 menyatakan bahwa "interpretasi terhadap suatu temuan itu antara anggota dengan anggota yang lain gitu nah itu kadang kita apalagi kalau sudah jadi ketua itu susah itu."

*Acknowledgment* ini terhadap *complexity* dalam mengkoordinasikan berbagai perspektif menunjukkan *level maturity* dalam *leadership*, dimana berbagai sudut pandang bukan dilihat sebagai kegagalan tetapi sebagai *natural consequence* dari *professional judgment* yang melibatkan *uncertainty*. Temuan ini dapat dianalisis melalui beberapa lensa teoretis. Pertama, dari perspektif **Experiential Learning Cycle**, transformasi pemahaman materialitas dapat dijelaskan sebagai hasil dari *iterative cycle* antara *concrete experience* (menghadapi kasus audit yang beragam), merefleksikan outcome dari keputusan audit, mengeneralisir pola dan principles dari *multiple cases*, dan menerapkan konsep baru ke situasi baru. Transformasi ini tidak terjadi dengan mudah tetapi secara umum seiring dengan akumulasi dari ragam pengalaman dan umpan balik yang diterima. terdapat hubungan yang dapat digambarkan dalam konteks pemahaman materialitas.



**Gambar 1. Hubungan Materialitas dalam Konteks Pemahaman Auditor**

Pemahaman dan Pengalaman auditor tentang konsep materialitas telah berkembang menjadi sebuah kerangka kerja yang lebih kompleks dan multidimensional, jauh melampaui penerapan aturan yang hanya berdasarkan persentase. Perkembangan ini merupakan hasil dari pengalaman belajar yang mendalam dan pembentukan pengetahuan melalui komunitas profesional. Meskipun terdapat perbedaan dalam pemahaman setiap individu, ada pemahaman dasar yang

sama tentang bahwa materialitas melibatkan pertimbangan terhadap berbagai dimensi yang saling berinteraksi. Perbedaan ini, alih-alih dianggap sebagai masalah, justru dapat dilihat sebagai aset yang mendukung analisis yang lebih menyeluruh melalui perspektif yang beragam. Namun, perbedaan ini juga menunjukkan kebutuhan akan mekanisme institusional yang lebih kuat untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan membangun konsensus, sehingga pemahaman bersama dapat terus berkembang dan tetap konsisten dalam penerapannya.

### **Penetapan Batas Materialitas**

Pemahaman auditor tentang konsep materialitas telah berkembang menjadi suatu kerangka yang lebih canggih dan multidimensional, jauh lebih kompleks daripada sekadar penerapan aturan berbasis persentase. Perkembangan ini merupakan hasil dari pembelajaran pengalaman yang intensif dan konstruksi sosial melalui komunitas profesional. Meskipun ada perbedaan dalam pemahaman masing-masing individu, ada pemahaman inti yang sama bahwa materialitas melibatkan pertimbangan terhadap berbagai dimensi yang saling berinteraksi. Perbedaan pemahaman ini, daripada dianggap sebagai masalah, justru bisa dilihat sebagai aset yang mendukung analisis yang lebih komprehensif melalui perspektif yang beragam. Namun, perbedaan ini juga menunjukkan perlunya mekanisme institusional yang lebih kuat untuk memfasilitasi berbagi pengetahuan dan membangun konsensus, agar pemahaman kolektif dapat terus berkembang dan konsisten dalam penerapannya. Penetapan batas materialitas di Inspektorat Kota Pare-Pare dilakukan melalui suatu proses yang terstruktur dan sistematis, yang memadukan perhitungan teknis dengan pertimbangan profesional yang disesuaikan dengan konteks. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat patokan kuantitatif yang jelas (5-10% dari total anggaran), penerapan batas ini tidak dilakukan secara kaku, melainkan fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

Proses penetapan dimulai dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap pedoman dan regulasi yang berlaku. Informan 1 Auditor Madya yang bertanggung jawab atas kontrol kualitas, menjelaskan bahwa "proses ini melibatkan beberapa tahapan yang urut secara logis. Pertama, auditor mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh BPK dan Inspektorat. Kedua, auditor menilai skala kegiatan dan anggaran dari entitas yang akan diaudit untuk menentukan dasar perhitungan materialitas yang sesuai. Ketiga, auditor melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi area-area yang berisiko tinggi terhadap kesalahan atau kecurangan. Keempat, auditor berdiskusi dengan tim untuk memastikan perhitungan dan pertimbangan yang diambil sudah tepat dan disepakati bersama. Kelima, keputusan mengenai materialitas dicatat dalam kertas kerja audit sebagai bagian dari strategi audit".

Penggunaan benchmark kuantitatif menunjukkan adanya konsistensi yang sangat baik di antara semua auditor. Informan 5 menyebutkan bahwa "materialitas biasanya ditentukan sekitar 5% dari anggaran yang digunakan," dengan catatan bahwa setelah menetapkan batas kuantitatif, auditor juga mempertimbangkan "variabel-variabel lain untuk menentukan apakah suatu akun itu material atau tidak."

Informan 6 menegaskan dengan rentang yang lebih luas, yaitu "biasanya 5-10% dari total anggaran," sementara itu informan 4 menyatakan "biasanya 5% dari anggaran." Konsistensi ini menunjukkan bahwa standar yang diterapkan oleh institusi telah jelas dan diteruskan dengan baik ke seluruh tim".

Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa batas tersebut tidak diterapkan secara kaku. Informan 5 mengidentifikasi tantangan khusus yang dihadapi di Pare-Pare, yang memiliki "keuangan yang relatif kecil, tidak mencapai 1 triliun." Dalam konteks ini, menerapkan batas 5% secara umum bisa menjadi masalah karena hasil perhitungan bisa melebihi anggaran dari program atau departemen individual. Informan 5 menjelaskan bahwa "semakin kecil entitasnya,

semakin kecil anggarannya, jadi kesalahan yang kecil pun bisa masuk dalam kategori materialitas."

Hal ini menunjukkan bahwa auditor telah mengembangkan mekanisme penyesuaian proporsional, di mana batas materialitas disesuaikan dengan ukuran entitas yang diaudit. Penelitian juga mengungkapkan bahwa batas kuantitatif sering kali dipertimbangkan ulang dengan mempertimbangkan aspek kualitatif. Informan 6 memberikan contoh konkret dari audit program hibah kepada masyarakat yang dilakukan di Dinas Perdagangan. Dalam kasus ini, "pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses seleksi penerima hibah," di mana "sebagian besar penerima hibah merupakan konstituen anggota dewan." Meskipun "secara kuantitatif nilai setiap hibah berada di bawah batas materialitas," auditor memutuskan untuk melaporkan temuan ini karena "berpotensi merugikan negara, melanggar prinsip good governance, dan dapat merusak kredibilitas pemerintah daerah." Keputusan ini menunjukkan bahwa auditor memahami bahwa beberapa kesalahan dapat dianggap material BUKAN karena jumlahnya, tetapi karena jenisnya (pelanggaran prinsip).

Kasus serupa juga dikemukakan oleh Informan 4 yang mencatat bahwa dalam "pemeriksaan terkait bantuan peralatan ke masyarakat," meskipun "nilai bantuan tidak begitu besar, namun berpotensi salah sasaran dan dapat mempengaruhi kinerja instansi," temuan tersebut tetap dianggap material karena dampak negatif yang mungkin timbul terhadap efektivitas program dan persepsi publik".

Proses penetapan materialitas yang diamati dapat dianalisis melalui pendekatan *Modified Benchmarking Approach*, di mana *benchmark* digunakan sebagai titik awal untuk evaluasi, bukan sebagai hasil akhir. Dalam pendekatan *benchmarking* tradisional, praktisi audit akan secara otomatis mengikuti aturan persentase jika temuan melebihi ambang batas 5%, dianggap material; jika di bawah 5%, dianggap tidak material. Namun, dalam praktik di Inspektorat, *benchmarking* digunakan secara modifikasi persentase berfungsi sebagai alat penyaringan awal, tetapi auditor melakukan penilaian lebih mendalam untuk menilai apakah materialitas yang sesungguhnya lebih tinggi atau lebih rendah dari ambang batas kuantitatif yang ditetapkan. Keputusan untuk mengesampingkan ambang batas kuantitatif dengan pertimbangan kualitatif dapat dipahami melalui konsep *Qualitative Materiality* yang diakui dalam standar audit modern.

IAASB dan INTOSAI mengakui bahwa beberapa jenis kesalahan penyajian informasi secara inheren material, meskipun jumlahnya kecil seperti kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, atau transaksi yang melanggar prinsip-prinsip tata kelola. Hal ini disebabkan oleh dampak kategori-kategori tersebut terhadap pengambilan keputusan pengguna yang tidak sebanding dengan nilai numeriknya. Dalam konteks Pare-Pare, salah alokasi sumber daya publik untuk kepentingan politik merupakan pelanggaran tata kelola yang memiliki dampak besar terhadap reputasi dan implikasi sistemik meskipun nilai alokasinya kecil. Jika auditor hanya berfokus pada ambang batas kuantitatif dan tidak melaporkan kesalahan alokasi yang kecil, maka pelanggaran prinsip transparansi dan keadilan secara kumulatif dan sistematis akan tetap tidak terungkap. Ini akan merusak integritas institusi dan menurunkan kepercayaan publik.

Penetapan materialitas dalam konteks pemeriksaan atau audit perlu memperhatikan berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, hubungan antara **skala APBD** dan **ambang materialitas** menunjukkan adanya hubungan terbalik. Daerah dengan APBD yang lebih kecil memerlukan ambang materialitas yang lebih rendah agar temuan tetap dianggap material dalam konteks proporsional. Hal ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas, di mana materialitas harus dievaluasi berdasarkan konteks, bukan hanya secara absolut. Selanjutnya, jenis **program yang dijalankan** juga mempengaruhi penetapan materialitas, terutama dalam hal **sensitivitas**

**kualitatif.** Program yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti program hibah, bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan, memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap kesalahan pelaporan atau pengalokasian dana yang tidak tepat. Oleh karena itu, dalam kasus seperti ini, pertimbangan materialitas kualitatif menjadi lebih penting daripada hanya mempertimbangkan aspek kuantitatif.

Selain itu, **implikasi tata kelola** juga memainkan peran penting dalam penetapan materialitas. Kesalahan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata kelola yang baik (seperti pelanggaran terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas atau transparansi) dapat meningkatkan status materialitasnya, meskipun ambang batas kuantitatif belum tercapai. Hal ini mencerminkan filosofi audit modern yang menekankan pentingnya tata kelola dan akuntabilitas dalam penilaian materialitas. Terakhir, **kelengkapan dokumentasi** juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Kasus-kasus dengan dokumentasi yang tidak lengkap atau bukti audit yang lemah akan mengarah pada penurunan ambang materialitas untuk mengantisipasi ketidakpastian yang lebih tinggi dalam penilaian audit. Dengan demikian, penetapan materialitas yang lebih konservatif diperlukan untuk mengimbangi potensi risiko yang lebih besar dalam pengambilan keputusan audit. Secara keseluruhan, penetapan materialitas harus memperhitungkan konteks yang lebih luas, meliputi skala APBD, jenis program, implikasi tata kelola, dan kelengkapan dokumentasi untuk memastikan bahwa keputusan audit tetap relevan dan akurat dalam konteks yang dinamis dan kompleks.

Secara keseluruhan Penetapan batas materialitas di Inspektorat Kota Pare-Pare merepresentasikan praktik canggih yang menggabungkan ketelitian kuantitatif dengan penilaian kualitatif secara prinsipil dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terdapat tolok ukur institusional (5-10%), penerapannya sangat kontekstual, responsif terhadap kondisi lokal (skala kecil), dan sensitif terhadap implikasi tata kelola. Pendekatan *modified benchmarking* ini memungkinkan Inspektorat untuk mempertahankan standar institusional sambil secara fleksibel beradaptasi dengan karakteristik unik dari lingkungan audit. Namun, fleksibilitas ini juga menciptakan potensi ketidakkonsistenan jika tidak disertai dengan praktik dokumentasi yang kuat dan mekanisme tinjauan sejawat. Oleh karena itu, penting untuk menginstitutionalisasi praktik terbaik dalam pendekatan *modified benchmarking* ini sehingga dapat memastikan konsistensi dan pertanggungjawaban dalam penetapan materialitas di berbagai pekerjaan audit vulnerabilities.

### **Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penilaian Materialitas**

Penelitian mengungkapkan bahwa penilaian materialitas dihadapkan dengan tantangan yang beragam dan kompleks, yang dapat dikategorikan ke dalam empat tingkat, tantangan teknis/metodologis, tantangan kapasitas/sumber daya, tantangan interpersonal/perilaku, dan tantangan kontekstual/politik. Pada tingkat teknis, salah satu tantangan utama adalah interpretasi terhadap aturan yang ambigu atau tidak sepenuhnya eksplisit. Informan 5 mengidentifikasi bahwa "kadang pedoman resmi itu sebenarnya perlu dipahami konteksnya" dan "masih sangat abstrak dan tidak teknis, tidak konkret." Lebih spesifik, Informan 5 menceritakan bahwa ketika menghadapi aturan yang "kadang kita lihat aturan, maksudnya bagaimana ini aturan, mau diikuti bagaimana," tim auditor merasa perlu untuk "bertanya lagi kepada Pemerintah yang mengeluarkan peraturan tersebut."

Contoh konkret dari tantangan ini adalah kasus regulasi perjalanan dinas tahun 2023 yang diceritakan oleh informan 5. Pada tahun tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan regulasi yang "dikhhususkan untuk anggota DPR" di mana pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak memerlukan dokumentasi lengkap. Namun regulasi ini "sangat bertentangan dengan undang-undang peraturan yang lebih tinggi" yang menyatakan bahwa "setiap pengeluaran harus disertai

bukti pertanggungjawaban." Dalam situasi ini, auditor dihadapkan dengan dilema: mengikuti regulasi formal baru atau berpegang pada prinsip akuntabilitas fundamental yang lebih tinggi? Informan 5 menjelaskan bahwa "kami tetap menghimbau kepada SKPD yang dimaksud untuk tetap melampirkan pertanggungjawaban yang lengkap," menciptakan kompromi praktis yang menjaga integritas prinsip sambil mengakui ambiguitas regulasi".

Tantangan lain pada tingkat teknis adalah perbedaan persepsi antar auditor dalam menginterpretasi apakah suatu kondisi merupakan temuan material atau tidak. Informan 5 secara terbuka mengakui bahwa "kalau kita memeriksa, kadang itu di antara tim itu ada yang bilang ada temuan, oh ini bilang bukan temuan. Seperti ragu-ragu? Iya, ragu-ragu, katanya karena misalnya ada kondisi yang dalam aturan itu tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ini melanggar atau tidak. Bisa boleh, bisa tidak." Informan 5 memberikan contoh bahwa "ada yang berpendapat itu sudah boleh karena aturannya begini, tapi orangnya tidak, karena ini harus."

Informan 3 mengidentifikasi tantangan khusus dalam menerapkan aspek kualitatif dari materialitas, menyatakan bahwa "yang paling menantang menurut saya adalah penerapan aspek kualitatif dari materialitas. Kalau hanya angka bisa menggunakan rumus, jadi tinggal kita hitung, tapi standar audit yang berdampak signifikan terhadap pengambilan keputusan maka akan membutuhkan penilaian subjektif yang sangat hati-hati."

Pada tingkat kapasitas dan sumber daya, penelitian mengungkapkan beberapa tantangan. Informan 3 mengidentifikasi bahwa "kesulitan yang paling sering saya dapatkan adalah keterlambatan pemberian data serta keterbatasan dan kekurangan dokumen pendukung."

Informan 6 menambahkan bahwa tantangan termasuk "keterbatasan data, tekanan waktu, dan pemeriksaan yang masih abu-abu dalam interpretasi standar untuk kasus-kasus unik." Informan 4 juga mencatat bahwa "pertimbangan kualitatif yang bersifat subjektif sehingga terkadang terjadi perbedaan persepsi antar auditor maupun antara tim audit dengan manajemen."

Pada tingkat interpersonal dan perilaku, penelitian mengungkapkan tantangan yang signifikan. Informan 5 menceritakan bahwa "kadang itu ada satu sekolah bahkan kita sementara melakukan pemeriksaan ada pihak datang ke kita, dia cerita-cerita, dia bilang bahwa dia kenal dengan keluarga wali kota, wali kota ya supaya kira-kira mungkin jangan dia masuk-masuk ke situ."

Dalam menghadapi tekanan ini, Informan 5 menyatakan bahwa "kalau saya tidak peduli itu, saya tetap kalau ada yang betul ada pelanggaran ya ini pelanggaran."


Namun, ia mengakui bahwa ini adalah tantangan nyata yang dihadapi, meskipun akhirnya dapat diselesaikan dengan menjaga independensi. Informan 3 mengalami tantangan serupa ketika "salah satu objek pemeriksaan merupakan pejabat tinggi dan pimpinan daerah di mana pasti ada ketakutan dalam mengangkat temuan, sehingga tetap wajib bersikap objektif dan profesional, namun dengan pendekatan yang hati-hati."

Pada tingkat kontekstual dan politik, Informan 5 mengidentifikasi tantangan unik: "di sini parah-parah, sekalipun daerahnya kecil, terkena pula seperti kota besar. Tekanan politik satu masalah itu sudah terjun polisi, terjun jaksa, belum lagi DPR kota masuk, belum lagi dari ombudsman masuk." Ini menunjukkan bahwa meskipun daerahnya kecil, intensitas politiknya sangat tinggi, dengan banyaknya pemangku kepentingan (polisi, jaksa, DPR, ombudsman) yang berpotensi terlibat dalam satu isu."

Dapat dijabarkan bahwa Tantangan yang diidentifikasi dapat dianalisis melalui kerangka kerja dari *Hierarchy of Decision-Making Under Uncertainty*. Pada level paling dasar (teknis), auditor dihadapkan pada ketidakpastian dalam interpretasi aturan dan standar. Ini adalah fitur bawaan dari lingkungan regulasi yang kompleks, di mana aturan tidak dapat sepenuhnya mengantisipasi semua kemungkinan skenario dan konteks. Untuk mengatasi hal ini, auditor menggunakan mekanisme cadangan berkonsultasi dengan otoritas yang mengeluarkan aturan, merujuk pada prinsip-prinsip yang mendasari aturan, dan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk

mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pada level kapasitas dan sumber daya, tantangan muncul dari keterbatasan praktis dalam melakukan audit. Data yang tidak lengkap, tekanan waktu, dan sumber daya terbatas adalah kenyataan yang harus dikelola dalam audit sektor publik. Ini menciptakan situasi di mana auditor harus membuat keputusan dengan informasi yang tidak sempurna.

Pada level interpersonal dan perilaku, tantangan muncul dari konflik kepentingan dan insentif. Auditee mungkin memiliki insentif untuk meminimalkan temuan atau mempertahankan hubungan baik dengan auditor. Auditor mungkin menghadapi tekanan dari manajemen untuk bersikap lebih longgar atau dari aktor politik untuk mendukung agenda tertentu. Dalam konteks ini, menjaga independensi profesional menjadi tantangan kritis yang tidak hanya memerlukan kompetensi teknis tetapi juga integritas pribadi dan keteguhan etika. Pada level kontekstual dan politik, tantangan muncul dari fitur struktural dalam lingkungan audit. Dalam sistem politik yang penuh tekanan, keputusan audit dapat memiliki konsekuensi signifikan bagi audit, dan aktor-aktor yang berpengaruh dapat mencoba memengaruhi hasil audit. Ini menciptakan lingkungan dengan taruhannya yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi objektivitas auditor jika perlindungan yang memadai tidak ada. Alur tantangan dalam penilaian materialitas dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. Alur tantangan dalam penilaian materialitas**

Tantangan dalam penilaian materialitas di Inspektorat Kota Pare-Pare bersifat multidimensi, mencerminkan *kompleksitas inheren* dalam praktik audit yang berlangsung di lingkungan dengan ambiguitas teknis, keterbatasan kapasitas, ketegangan interpersonal, dan tekanan politik. Tantangan-tantangan ini bukanlah penyimpangan, melainkan ciri normal dari praktik profesional yang kompleks. Kemampuan menavigasi berbagai tantangan tersebut sembari mempertahankan *skeptisisme* profesional, integritas, dan *independensi* adalah faktor pembeda auditor profesional dari sekadar pelaksana teknis. Namun, pengelolaan yang efektif tidak hanya menuntut kompetensi individu, melainkan juga mekanisme kelembagaan yang mendukung dan menegakkan standar profesional, menyediakan pagar pengaman bagi *independensi*, serta memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan dari kasus-kasus sulit. Tanpa dukungan kelembagaan yang memadai, beban tantangan pada tingkat individu dapat terakumulasi dan pada akhirnya bermuara pada kerentanan kelembagaan.

### **Penggunaan Pedoman Dan Standar Dalam Menilai Materialitas**

Penelitian mengungkapkan bahwa pedoman dan standar resmi berfungsi sebagai acuan yang penting dalam pengambilan keputusan mengenai materialitas, namun penerapannya lebih bersifat interpretatif dibandingkan mekanistik. Semua auditor menunjukkan frekuensi yang tinggi dalam merujuk pada pedoman formal, terutama ketika menghadapi kasus yang kompleks atau baru. Informan 5 menjelaskan bahwa proses merujuk pada pedoman bersifat sistematis dan komprehensif "Jadi tadi, selalu merujuk pada aturan baik itu SAITI atau bahkan SPKN-nya BPK yang paling rinci mengatur bagaimana materialitas itu, itu BPK yang paling punya konsep yang paling lengkap, komprehensif sampai bahkan dari pedoman sampai juklap dan juknis yang dia punya. Jadi kita kalau misalnya meskipun kita pengawasan internal tapi kalau misalnya kita punya pemeriksaan bisa menggunakan konsep itu, kita pakai itu."

Pernyataan ini menunjukkan struktur referensi hierarkis di mana standar BPK (sebagai lembaga audit tertinggi) merupakan sumber yang paling otoritatif, SAITI (standar audit internal) sebagai referensi sekunder yang disesuaikan dengan konteks audit internal, dan pedoman institusional sebagai operasionalisasi praktis. Struktur ini logis dan menunjukkan pemahaman yang canggih tentang hierarki regulasi. Frekuensi merujuk pada pedoman bervariasi tergantung pada kompleksitas kasus. Informan 1 menyatakan "Selalu" merujuk pada pedoman formal. Informan 4 juga menyatakan "Dalam menghadapi materialitas yang rumit, tim audit selalu merujuk pada pedoman resmi." Informan 2 menyatakan "Setiap melaksanakan pemeriksaan" merujuk pada pedoman. Informan 2 menambahkan nuansa bahwa intensitas referensi lebih tinggi "terutama jika terkait dengan jenis pemeriksaan dengan tujuan tertentu,"

yang menunjukkan bahwa kompleksitas tujuan audit mempengaruhi intensitas konsultasi pedoman. Informan 6 mengonfirmasi bahwa referensi paling intensif terjadi ketika menghadapi "kasus-kasus yang belum pernah dihadapi sebelumnya." Namun, penelitian juga mengungkapkan bahwa penggunaan pedoman tidak bersifat kepatuhan mekanistik, melainkan penerapan yang interpretatif. Informan 3 menjelaskan bahwa "bagi saya, aturan materialitas itu bukan sekadar angka di atas kertas. Memang kita awali dengan batas kuantitatif berdasarkan aset atau belanja, tapi di lapangan kami lebih banyak mempertimbangkan konteks. Misalnya, nilai temuan mungkin kecil, tapi kalau menyangkut program strategis, tetap kami anggap material."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa auditor menggunakan pedoman sebagai prinsip panduan, bukan aturan yang kaku. Pedoman menyediakan kerangka kerja dan titik awal, tetapi auditor tetap memiliki kebebasan untuk mengadaptasi penerapannya berdasarkan faktor kontekstual yang relevan. Ini adalah pemahaman yang canggih tentang penilaian profesional yang beroperasi dalam kerangka standar, bukan mengikuti standar secara buta. Ketika dihadapkan dengan aturan yang tidak jelas atau ambigu, auditor menggunakan strategi konsultasi bertahap. Informan 5 menjelaskan bahwa ketika menghadapi ambiguitas "Jadi kadang pedoman yang dikeluarkan sama pemerintah di atas itu, kadang kita bertanya lagi sama pemerintahan yang mengeluarkan peraturan tersebut bagaimana maksudnya ini ini aturan."

Informan 1 mengidentifikasi pendekatan yang lebih sistematis "Jika aturan teknis tidak spesifik, auditor kembali ke prinsip dasar yakni integritas, objektivitas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap tujuan audit. Melakukan diskusi tim dan konsultasi teknis. Mencari referensi dari audit sebelumnya atau studi kasus."

Strategi ini menunjukkan kebijaksanaan praktis dalam mengelola ambiguitas ketika aturan tidak jelas, kembali ke prinsip-prinsip dasar yang mendasari aturan, melibatkan perspektif tim untuk memverifikasi pemahaman, belajar dari preseden, dan pada akhirnya mengandalkan penilaian profesional yang dipertimbangkan dengan baik. Untuk memastikan konsistensi dalam

penerapan, auditor juga menggunakan prosedur dan template yang distandarisasi. Informan 2 menjelaskan bahwa "membuat checklist praktis, SOP internal, dan template penilaian yang mudah diaplikasikan" membantu mengoperasionalkan pedoman abstrak menjadi prosedur konkrit yang dapat diterapkan secara konsisten.

Penggunaan pedoman dan standar dapat dianalisis melalui kerangka **Reflective Practice**. Dalam reflective practice, para profesional tidak hanya menerapkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi juga secara terus-menerus merefleksikan praktik yang sedang berlangsung, menantang asumsi-asumsi, menyesuaikan pendekatan berdasarkan umpan balik, dan berkontribusi pada pengembangan basis pengetahuan profesional. Auditor di Inspektorat menunjukkan ciri-ciri sebagai praktisi reflektif mereka menggunakan standar sebagai panduan tetapi tetap mempertahankan jarak kritis, mempertanyakan kapan penerapan tidak jelas, menyesuaikan berdasarkan faktor kontekstual, dan terus belajar dari kasus-kasus yang ada.

Fenomena ini juga dapat dipahami melalui konsep **Interpretive Authority** dalam komunitas profesional. Para profesional bukanlah teknisi yang hanya menerapkan aturan, tetapi juga pemegang otoritas interpretatif yang menegosiasikan makna dari aturan dan menyesuaikan aturan dengan realitas kontekstual. Dalam kasus audit materialitas, auditor secara aktif menginterpretasikan standar yang ambigu, menyesuaikan ambang batas kuantitatif untuk kondisi lokal, mengabaikan aturan dengan prinsip-prinsip yang sesuai, dan membangun praktik institusional yang mencerminkan penilaian profesional kolektif.

Penggunaan pedoman dan standar di Inspektorat Kota Pare-Pare mencerminkan integrasi antara mengikuti aturan dan penilaian profesional. Standar tidak diperlakukan sebagai aturan kaku, melainkan sebagai kerangka dinamis yang membimbing praktik dan pengambilan keputusan. Auditor menggunakan struktur referensi hierarkis yang jelas untuk memprioritaskan sumber otoritatif, mengadopsi strategi konsultasi bertingkat saat menghadapi ketidakjelasan, dan secara aktif menginterpretasikan serta menyesuaikan standar dengan realitas kontekstual. Ini menunjukkan praktik profesional yang matang, yang menghormati standar institusional sambil mempertahankan kebebasan untuk membuat penilaian profesional yang sesuai dengan konteks. Namun, kompleksitas ini memerlukan dukungan institusional berkelanjutan melalui pelatihan, tinjauan sejawat, dan dokumentasi preseden agar variasi interpretasi individu tidak menimbulkan inkonsistensi institusional.

### **Rekomendasi Untuk Peningkatan Sistem Penilaian Materialitas**

Penelitian mengungkapkan bahwa auditor Inspektorat, meskipun telah mengembangkan praktik yang canggih dalam penilaian materialitas, mengakui adanya beberapa area di mana sistem dapat ditingkatkan untuk konsistensi, efisiensi, dan efektivitas yang lebih besar. Rekomendasi-rekomendasi ini berasal dari pengalaman praktis dalam menghadapi tantangan serta analisis reflektif mengenai apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki.

Pada level konseptualisasi dan pemahaman, Informan 5 mengidentifikasi bahwa "sebenarnya jika kita melihat kondisi yang ada di Inspektorat ini... kita memiliki tim atau pemeriksa yang tidak semuanya berlatar belakang akuntansi. Yang paling penting dan dasar adalah bagaimana memahami konsep, semua pemeriksa harus memahami konsep materialitas itu seperti apa."

Insight ini menunjukkan bahwa *heterogenitas* dalam latar belakang auditor, meskipun dapat memperkaya, juga menciptakan kebutuhan akan pemahaman dasar yang sama mengenai konsep materialitas. Informan 5 melanjutkan, "sekalipun misalnya kita berhasil memiliki sistem ini, tapi pengguna tidak mengerti konsep dasarnya, maka input-input yang diberikan juga tidak akan optimal... aplikasi sebenarnya hanyalah alat; jika kita tidak tahu bagaimana menggunakan alat tersebut, maka sama saja." Pernyataan ini mengindikasikan bahwa solusi teknologi (sistem,

alat, aplikasi) tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pemahaman konseptual yang mendalam. Teknologi hanya akan memperbesar baik kompetensi maupun inkompetensi jika pengguna tidak memahami konsep dasar yang mendasari, mereka mungkin menghasilkan output yang teknisnya sempurna, tetapi secara substansial tidak bermakna.

Pada level teknologi dan alat, Informan 1 mengidentifikasi beberapa peningkatan yang diinginkan.

Pelatihan rutin tentang konsep materialitas, termasuk aspek kuantitatif dan kualitatif.

- a. Forum diskusi internal untuk membahas temuan yang kompleks dan menentukan materialitas secara bersama.
- b. Format standar untuk mendokumentasikan alasan penilaian materialitas.
- c. Menggunakan data analitik dan dashboard audit untuk mengidentifikasi pola temuan dan mendukung penilaian materialitas secara objektif.
- d. Komunikasi tentang temuan material dengan bahasa yang diplomatis dan edukatif.


Rekomendasi-rekomendasi ini menunjukkan pemahaman bahwa perbaikan memerlukan intervensi yang melibatkan berbagai level pelatihan, proses, alat, dan komunikasi. Pada level operasional dan praktik, Informan 4 merekomendasikan bahwa "yang perlu ditingkatkan adalah proses menentukan konsep materialitas, seperti dasar perhitungannya, pertimbangan kualitas, serta pendokumentasian proses tersebut."

Informan 2 menambahkan bahwa peningkatan memerlukan "standarisasi yang lebih baik dan pendidikan pelatihan berkelanjutan." Informan 3 mengidentifikasi kebutuhan spesifik bahwa "saya ingin ada peningkatan dalam hal dokumentasi pertimbangan materialitas, selain itu dibutuhkan pelatihan lebih lanjut tentang penerapan materialitas non-kuantitatif." Lebih lanjut, Informan 3 menyatakan, "saya berharap ada pembekalan lebih rutin soal konsep materialitas, termasuk studi kasus atau diskusi temuan aktual. Selama ini pemahaman kadang berbeda-beda antar auditor, mungkin juga ke depan perlu aplikasi atau alat bantu digital untuk membantu menilai materialitas." Informan 6 secara komprehensif merekomendasikan bahwa "standarisasi yang lebih baik, pelatihan berkelanjutan, dan sistem dokumentasi yang lebih efektif" area utama untuk perbaikan. Rekomendasi ini secara spesifik mengidentifikasi "standarisasi yang lebih baik" sebagai kebutuhan, menunjukkan kesadaran bahwa tingkat standarisasi saat ini masih dapat ditingkatkan."

Rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh auditor dapat dianalisis menggunakan kerangka dari *Organizational Learning* dan *Knowledge Management*. Para auditor menyadari bahwa tantangan dalam penilaian materialitas sebagian merupakan fungsi dari kompetensi individu, namun lebih merupakan fungsi dari sistem dan proses organisasi. Jika proses organisasi tidak menangkap dan mengalihkan pengetahuan yang terkumpul dari auditor berpengalaman kepada auditor junior dengan efektif, maka setiap kohor baru harus secara esensial menemukan kembali roda membangun pemahaman dari prinsip-prinsip dasar daripada memanfaatkan pengetahuan institusional yang sudah ada.

Kerangka dari *Communities of Practice* juga relevan. Auditor secara tidak langsung mengakui bahwa *profesionalisme* dalam penilaian materialitas berkembang melalui partisipasi dalam komunitas di mana pengetahuan dipertukarkan, praktik terbaik didiskusikan, dan pemahaman kolektif secara terus-menerus disempurnakan. Rekomendasi untuk forum reguler, diskusi kasus, dan tinjauan sejawat adalah semua mekanisme untuk memperkuat komunitas praktik ini. Rekomendasi untuk dokumentasi dan standarisasi yang lebih baik dapat dipahami melalui *Organizational Memory*. Ketika pengetahuan institusional sebagian besar berada dalam pikiran auditor berpengalaman, kinerja organisasi menjadi rentan terhadap perputaran staf. Dokumentasi dan standarisasi menciptakan *organizational memory* yang bertahan lebih lama

dari masa jabatan individu, memastikan kontinuitas dan memungkinkan pembelajaran organisasi yang kumulatif. Rekomendasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3. Rekomendasi *Improvement***

Rekomendasi untuk peningkatan sistem penilaian materialitas di Inspektorat Kota Pare-Pare menunjukkan bahwa auditor memiliki pemahaman yang realistis tentang apa yang efektif dan apa yang perlu diperbaiki. Rekomendasi-rekomendasi tersebut bersifat praktis dan dapat dicapai, berakar pada tantangan nyata yang dihadapi di lapangan, bukan pada idealisme teoretis yang terputus dari praktik. Rekomendasi ini mencerminkan pendekatan yang multifaset yang mencakup pemahaman konseptual, standardisasi proses, praktik dokumentasi, pengembangan alat, dan mekanisme pembentukan komunitas. Implementasi rekomendasi-rekomendasi ini akan membutuhkan upaya yang komitmen dan dukungan institusional, tetapi manfaat yang diperoleh akan sangat signifikan terjadi konsistensi yang lebih besar dalam penilaian materialitas, penggunaan sumber daya audit yang lebih efisien, peningkatan kualitas dalam pengambilan keputusan audit, serta penguatan basis pengetahuan institusional untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dan perbaikan.

## KESIMPULAN

Penelitian terhadap pemahaman dan praktik penilaian materialitas di Inspektorat Kota Pare-Pare mengungkapkan lanskap yang kompleks namun menggembirakan. Auditor telah mengembangkan pemahaman multidimensional yang canggih mengenai materialitas,. Mereka telah membangun proses sistematis untuk penetapan batas materialitas yang menggabungkan ketelitian kuantitatif dengan penilaian kualitatif. Mereka secara aktif terlibat dengan standar dan pedoman, namun tetap mempertahankan kewenangan interpretatif untuk menyesuaikan panduan dengan realitas kontekstual. Mereka menyadari tantangan yang melekat dalam

penilaian materialitas dan menerapkan strategi praktis untuk mengatasi tantangan tersebut sambil menjaga independensi dan integritas profesional. Meskipun demikian, Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa area di mana perbaikan masih diinginkan dan dapat dicapai. Dengan pelatihan dasar yang lebih kuat, praktik dokumentasi yang lebih sistematis, alat yang lebih baik untuk mendukung analisis, dan mekanisme yang *terinstitusionalisasi* untuk berbagi pengetahuan, Inspektorat dapat lebih memperkuat *konsistensi* dan *efektivitas* dalam penilaian materialitas. Rekomendasi-rekomendasi yang diajukan oleh auditor sendiri merepresentasikan peta jalan praktis untuk perbaikan yang didasarkan pada pengalaman nyata dan penilaian realistis tentang apa yang dapat dicapai dengan sumber daya dan keterbatasan yang ada. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian materialitas dalam audit sektor publik adalah praktik profesional yang canggih yang memerlukan tidak hanya kompetensi teknis, tetapi juga penilaian profesional, *integritas etis*, dukungan institusional, dan pembelajaran berkelanjutan. Inspektorat Kota Pare-Pare telah membangun fondasi yang kuat untuk praktik ini, dan dengan implementasi sistematis dari rekomendasi-rekomendasi perbaikan, dapat terus meningkatkan kualitas dan konsistensi dalam penilaian materialitas untuk lebih mendukung tujuan akuntabilitas dalam tata kelola sektor publik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agusfianto, N. P., Herawati, N., Fariantin, E., Khotmi, H., Maqsudi, A., Murjana, I. M., Jusmarni, Anwar, A., Rachmawati, T., Hariyanti, H., Nuryati, N., Andayani, S. U., & Nursansiwati, D. A. (2022). Dasar-Dasar Manajemen Keuangan. <https://doi.org/10.31237/osf.io/gxmz4>
- Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Peraturan Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI; 2021.
- Baldauf, J., Steller, M., & Steckel, R. (2015). The Influence of Audit Risk and Materiality Guidelines on Auditors' Planning Materiality Assessment. *Accounting and Finance Research*, 4(4). <https://doi.org/10.5430/afr.v4n4p97>
- Biduri, S., Hermawan, S., Hariyanto, W., & Ningdia, E. W. (2021). Auditor Experience as Moderator on Audit Quality in creating Qualified Financial Statements. *AKRUAL Jurnal Akuntansi*, 13(1), 14-25. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p14-25>
- David, R., & Abeysekera, I. (2021). Auditor Judgements after Withdrawal of the Materiality Accounting Standard in Australia. *Journal of Risk and Financial Management*, 14(6), 268. <https://doi.org/10.3390/jrfm14060268>
- Deliana, D., Rahman, A., Syahputra, R., Listiorini, L., & Simbolon, K. (2023). Determinants of Audit Quality.
- Eny, N., & Mappanyukki, R. (2020). Moderating Role of Audit Fees on the Effect of Task Complexity and Independence towards Audit Judgment. *Journal of Economics Business and Accountancy Ventura*, 23(2), 194. <https://doi.org/10.14414/jebav.v23i2.2326>
- Gyer, S. D., Delamat, H., & Ubaidillah, U. (2019). Pengaruh Independensi Auditor, Pengalaman Kerja Auditor, Kompleksitas Audit, Time Budget Pressure, dan Due Professionalcare terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Palembang). *AKUNTABILITAS Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 12(1), 29. <https://doi.org/10.29259/ja.v12i1.9306>

- Hilmi, M. N., & Novita, N. (2021). The Effect of Auditor's Competency, Professionalism and Experience on Materiality Level Considerations. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.628>
- Huq, A., & Mohammadrezaei, M. (2024). A Review of Ex Ante and Ex Post Materiality Measures, and Consequences and Determinants of Material Disclosures in Sustainability Reporting. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4871728>
- Ismiati, F., & Sari, I. (2025). Pengaruh Independensi, Etika Profesi dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1577. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5155>
- Kirana, G. C., Sianturi, H., & Ilyas, M. (2023). Pengaruh Independensi, Etika Profesi, dan Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor di Kantor Akuntan Publik Jakarta Selatan. *Jurnal Liabilitas*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v8i1.242>
- Kusniawati, A., Mujanah, S., & Fianto, A. Y. A. (2025). Research Trends on Green Accounting, CSR, and Financial Performance in the Context of Firm Value: A Bibliometric Analysis of Indonesian Energy Sector Literature. *International Journal of Economics and Management Research*, 4(2), 224. <https://doi.org/10.55606/ijemr.v4i2.363>
- Mirayani, L. P. M., Putri, I. G. A. M. A. D., & Yadnyana, K. (2019). The Effect of Professionalism and Auditor Experience on Level of Materiality Judgements with Profesional Ethics and Client's Credibility as a Moderation. *The International Journal of Business & Management*, 7(2). <https://doi.org/10.24940/theijbm/2019/v7/i2/bm1902-012>
- Muhajir, A., Safriandi, F., & Nasution, H. F. (2025). The Influence of Auditor Competency, Independence, and Professional Ethics on Audit Quality in Public Accounting Firm in Medan. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 5(1). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i1.1850>
- Noho, F. N. F., Sabaruddin, S., & Sulhendri. (2021). Senioritas Auditor, Pengalaman Auditor dan Keahlian Auditor terhadap Profesional Judgment dengan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 71. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1185>
- Pertiwi, I. B., & Rahman, T. (2021). The Role of Religiosity on the Relationship between Task Complexity, Experience and Audit Judgement. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 3(2), 273. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2021.3.2.8673>
- Pongsibidang, A. R., & Nugroho, P. I. (2023). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Deleted Journal*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i1.13249>
- Primandini, N. M. C., & Latrini, M. Y. (2025). Pengaruh Fee Audit, Time Budget Pressure, dan Pengalaman Auditor pada Kualitas Audit. *Owner*, 9(1), 357. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2438>
- Rahayu, N. K. S., & Suryanawa, I. K. (2020). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Skeptisme Profesional, Etika Profesi dan Gender terhadap Kualitas Audit pada KAP di Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 686. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p11>

- Ratmono, D., & Darsono, D. (2021). Effectiveness of Internal Audit in Local Governments: The Moderating Role of Internal and External Auditors' Relations. *Accounting*, 8(2), 177. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.7.004>
- Rejeki, D., & Ahmar, N. (2022). Studi Literatur Review: Pentingnya Penerapan Integrated Reporting (IR).
- Sintadevi, N. P. R., Yasa, G. S. W., & Utami, M. A. J. P. (2024). Sustainability Reporting dan Green Accounting: Systematic Literature Review. *JSHP (Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan)*, 8(2), 133. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.1876>
- Solikin, F. V., Ilat, V., & Wokas, H. R. (2022). Pengaruh Penerapan Activity Based Management (ABM) dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Manajerial pada PT Bank SulutGo Kantor Pusat Manado.
- Susanto, D. S., Sudarma, M., Sutrisno, S., & Rosidi. (2019). Judgement State Auditor on Audit Opinion for Government Financial Statement with Perspective Hermeneutic Phenomenology. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 27(2), 27. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2019.27.2.2>
- Yani, D. F., Aryani, Y. A., & Sumarta, N. H. (2024). Laporan Keberlanjutan di Indonesia dan Pengungkapannya di Lingkungan Perusahaan: A Systematic Literature Review. *Owner*, 8(3), 2103. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2280>